



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
NOMOR 11 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-

- 19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

dan

BUPATI BATANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp 1.964.034.612.233,00 bertambah sebesar Rp

123.591.342.435,00 sehingga menjadi sebesar Rp 2.087.625.954.668,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah

Semula	Rp 1.902.452.411.838,00
Bertambah	Rp 41.456.695.752,00
Jumlah Pendapatan Daerah Setelah Perubahan	Rp 1.943.909.107.590,00

b. Belanja Daerah

Semula	Rp 1.956.534.612.233,00
Bertambah	Rp 123.591.342.435,00
Jumlah Belanja Daerah Setelah Perubahan	Rp 2.080.125.954.668,00

c. Pembiayaan Daerah

1. Penerimaan Pembiayaan

Semula	Rp 61.582.200.395,00
Bertambah	Rp 82.134.646.683,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp 143.716.847.078,00

2. Pengeluaran Pembiayaan

Semula	Rp 7.500.000.000,00
Berkurang	Rp 0
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp 7.500.000.000,00

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, bersumber dari:

a. Pendapatan asli daerah

1) Semula	Rp 315.624.540.238,00
2) Bertambah	Rp 19.786.016.352,00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan	Rp 335.410.556.590,00

b. Pendapatan transfer

1) Semula	Rp 1.586.347.871.600,00
2) Bertambah	Rp 21.670.679.400,00
Jumlah Pendapatan Transfer Setelah Perubahan	Rp 1.608.018.551.000,00

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

1) Semula	Rp	480.000.000,00
2) Bertambah	Rp	-
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Setelah Perubahan		
	Rp	480.000.000,00

Pasal 4

I. Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari :

a. Pajak Daerah

Semula	Rp	136.775.000.000,00
Bertambah	Rp	16.591.894.000,00
Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan	Rp	153.366.894.000,00

b. Retribusi Daerah

Semula	Rp	69.887.676.738,00
Bertambah	Rp	91.654.865.850,00
Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan	Rp	161.542.542.588,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Semula	Rp	16.175.527.000,00
Bertambah	Rp	426.593.002,00
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Di Pisahkan Setelah Perubahan	Rp	16.602.120.002,00

d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Semula	Rp	92.786.336.500,00
Berkurang	Rp	(88.887.336.500,00)
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Setelah Perubahan	Rp	3.899.000.000,00

II. Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a. Transfer Pemerintah Pusat

Semula	Rp	1.439.103.780.000,00
Bertambah	Rp	10.945.033.000,00
Jumlah Transfer Pemerintah Pusat Setelah Perubahan	Rp	1.450.048.813.000,00

b. Transfer Antar Daerah		
Semula	Rp	147.244.091.600,00
Bertambah	Rp	10.725.646.400,00
Jumlah Transfer Antar Daerah		
Setelah Perubahan	Rp	157.969.738.000,00

III. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:

a. Pendapatan Hibah		
Semula	Rp	480.000.000,00
Bertambah	Rp	-
Jumlah Pendapatan Hibah		
Setelah Perubahan	Rp	480.000.000,00

Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, bersumber dari:

a. Belanja Operasi		
Semula	Rp	1.764.112.747.942,00
Berkurang	Rp	(246.807.536.429,00)
Jumlah Belanja Operasi Setelah Perubahan	Rp	1.517.305.211.513,00
b. Belanja Modal		
Semula	Rp	144.379.410.215,00
Bertambah	Rp	37.319.523.748,00
Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan	Rp	181.698.933.963,00
c. Belanja Tidak Terduga		
Semula	Rp	12.500.000.000,00
Berkurang	Rp	(4.330.283.629,00)
Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan	Rp	7.669.716.371,00
d. Belanja Transfer		
Semula	Rp	36.042.454.076,00
Bertambah	Rp	337.409.638.745,00
Jumlah Belanja Transfer Setelah Perubahan	Rp	373.452.092.821,00

Pasal 6

I. Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, bersumber dari:

a. Belanja Pegawai

Semula	Rp 837.068.660.855,00
Bertambah	Rp 74.740.670.232,00
Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan	Rp 911.809.331.087,00

b. Belanja Barang dan Jasa

Semula	Rp 825.271.615.534,00
Berkurang	Rp (332.561.482.144,00)
Jumlah Belanja Barang dan Jasa Setelah Perubahan	Rp 492.710.133.390,00

c. Belanja Hibah

Semula	Rp 90.069.731.553,00
Bertambah	Rp 10.857.490.483,00
Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan	Rp 100.927.222.036,00

d. Belanja Bantuan Sosial

Semula	Rp 11.702.740.000,00
Bertambah	Rp 155.785.000,00
Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah Perubahan	Rp 11.858.525.000,00

II. Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, bersumber dari:

a. Belanja Modal Tanah

Semula	Rp 100.000.000,00
Berkurang	Rp (80.000.000,00)
Jumlah Belanja Modal Tanah Setelah Perubahan	Rp 20.000.000,00

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Semula	Rp 25.236.967.498,00
Bertambah	Rp 20.625.072.133,00
Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin Setelah Perubahan	Rp 45.862.039.631,00

c.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan		
	Semula	Rp	49.195.907.035,00
	Bertambah	Rp	9.044.047.647,00
	Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan		
	Setelah Perubahan	Rp	58.239.954.682,00
d.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, Irigasi		
	Semula	Rp	69.375.928.453,00
	Berkurang	Rp	(5.841.500.311,00)
	Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan, Irigasi		
	Setelah Perubahan	Rp	63.534.428.142,00
e.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		
	Semula	Rp	220.607.229,00
	Bertambah	Rp	13.146.882.661,00
	Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		
	Setelah Perubahan	Rp	13.367.489.890,00
f.	Belanja Modal Aset Lainnya		
	Semula	Rp	250.000.000,00
	Bertambah	Rp	405.000.000,00
	Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		
	Setelah Perubahan	Rp	655.000.000,00

III. Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, bersumber dari:

a.	Belanja Tidak Terduga		
	Semula	Rp	12.500.000.000,00
	Berkurang	Rp	(4.330.283.629,00)
	Jumlah Belanja Tidak Terduga		
	Setelah Perubahan	Rp	7.669.716.371,00

IV. Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, bersumber dari:

a.	Belanja Bagi Hasil		
	Semula	Rp	13.959.954.076,00
	Bertambah	Rp	693.213.345,00
	Jumlah Belanja Bagi Hasil		
	Setelah Perubahan	Rp	14.653.167.421,00

b. Belanja Bantuan Keuangan		
Semula	Rp	22.082.500.000,00
Bertambah	Rp	336.716.425.400,00
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan		
Setelah Perubahan	Rp	358.798.925.400,00

Pasal 7

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, bersumber dari:

a. Penerimaan Pembiayaan		
Semula	Rp	61.582.200.395,00
Bertambah	Rp	82.134.646.683,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan		
Setelah Perubahan	Rp	143.716.847.078,00
b. Pengeluaran Pembiayaan		
Semula	Rp	7.500.000.000,00
Bertambah	Rp	0,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan		
Setelah Perubahan	Rp	7.500.000.000,00

Pasal 8

I. Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:		
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		
Semula	Rp	61.582.200.395,00
Bertambah	Rp	82.134.646.683,00
Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		
Setelah Perubahan	Rp	143.716.847.078,00
II. Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:		
a. Penyertaan Modal Daerah		
Semula	Rp	7.500.000.000,00
Bertambah	Rp	0,00
Jumlah Penyertaan Modal Daerah Tahun Sebelumnya		
Setelah Perubahan	Rp	7.500.000.000,00

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Batang tahun anggaran 2024.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib; dan/atau
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi Dengan Program Prioritas Kabupaten/Kota;
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
12. Lampiran XII Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 25 Oktober 2024

Pj. BUPATI BATANG,

ttd

LANI DWI REJEKI

Diundangkan di Batang
pada tanggal 25 Oktober 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

ARI YUDIANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2024 NOMOR 11

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG, PROVINSI JAWA TENGAH:
(11-320/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya
Ditandatangani secara elektronik oleh;
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUDIONO, S.H.,M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19710331 199003 1 001